



UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) WONOSARI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOSARI KLATEN

Khairunnisa Salsabila QRA¹, Herwin Sulistyowati², Yudhi Widyo Armono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: khairunnisasalsabila595@gmail.com¹, herwinsulistyowati30@gmail.com²,
armono.yudhi@gmail.com³

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 21-07-2025

Abstract

Minor criminal offenses (*tipiring*), although seemingly low in severity, still impact public order and require appropriate handling. This study aims to analyze the efforts of the Wonosari Police Sector (Polsek Wonosari) in addressing minor criminal offenses and the challenges encountered. The research employs a sociological juridical method with an empirical approach, utilizing interviews and direct observation with the Head of the Criminal Investigation Unit at Polsek Wonosari. The findings reveal that Polsek Wonosari implements four key strategies: pre-emptive, preventive, repressive, and restorative justice. These strategies have proven effective in reducing the incidence of *tipiring*, particularly in cases of minor assault, illegal alcohol distribution, and petty theft. However, the effectiveness of these efforts is constrained by internal challenges, such as limited personnel, and external challenges, such as low legal awareness and the reluctance of witnesses to participate. Therefore, enhancing resources and encouraging public involvement are essential for achieving just and optimal law enforcement.

Keywords: Police Efforts, Minor Criminal Offense, Restorative Justice.

Abstrak

Tindak pidana ringan (*tipiring*) meskipun berimplikasi kecil, tetap berdampak pada ketertiban masyarakat dan memerlukan penanganan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Polsek Wonosari dalam menangani tindak pidana ringan serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi langsung terhadap PS Kanit Reskrim Polsek Wonosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Wonosari menerapkan empat strategi: pre-emptif, preventif, represif, dan restorative justice. Strategi tersebut terbukti efektif dalam menekan angka *tipiring*, terutama penganiayaan ringan, miras, dan pencurian kecil. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala internal berupa keterbatasan personel dan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum serta ketidakterlibatan saksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pada penyelenggaraan negara hukum, sistem peradilan pidana memiliki peran penting untuk menegakkan hukum dan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum pidana Belanda yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda sebagai hukum pidana nasional.¹ Namun, hukum pidana Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat, karena hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan. praktik pelanggaran hukum pidana sendiri tidak selalu berupa kejahatan berat, melainkan juga tindak pidana ringan (tipiring), seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, dan perusakan ringan. Tipiring pada umumnya diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebut jenis-jenis tipiring, penentuannya didasarkan pada ancaman pidana, dan ditegaskan pula melalui (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.²

Meskipun termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, dampaknya tetap dapat mengganggu rasa aman dan ketenteraman masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana pada tingkat pertama. Pada hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yaitu menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta membimbing masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban.³ Saat menjalankan tugasnya, Polri harus berlandaskan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana yang terlalu mengedepankan pendekatan positivistik sering kali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, yang sejak dahulu lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Dominasi pendekatan formal melalui jalur litigasi menyebabkan penjara

¹ Eman Sulaeman, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, 2008.

² Safar Uddin Harira, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *UBELAJ* 4, no. 1 (April 2019).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

penuh, penumpukan perkara di pengadilan, serta munculnya tindakan balas dendam dan residivisme, di mana narapidana justru menjadi lebih terampil melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana di Indonesia mulai mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan (non-litigasi), termasuk di tingkat kepolisian melalui tindakan diskresi melalui pendekatan *restorative justice*.⁴

Munculnya pendekatan *restorative justice* merupakan respons atas ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan persoalan baru, seperti overkapasitas lapas dan meningkatnya residivisme. Meskipun belum diatur secara khusus dalam undang-undang, konsep keadilan restoratif telah diterapkan oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim dan kepolisian, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai upaya kepolisian sektor Wonosari dalam menangani kasus Tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Wonosari.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris untuk mengkaji pelaksanaan hukum secara langsung di lapangan, khususnya terkait peran Polsek Wonosari dalam menangani tindak pidana ringan dan kendala yang dihadapi. Lokasi penelitian ditetapkan di Polsek Wonosari dengan sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dan tersier dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dengan PS Kanit Reskrim Polsek Wonosari dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di wilayah tersebut.⁵

UPAYA POLSEK WONOSARI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOSARI

Tindak pidana ringan merupakan jenis delik yang secara umum ditempatkan dalam kategori pelanggaran dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan diperiksa melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Istilah "kejahatan enteng" (*lichte misdrijven*) sebagaimana disebutkan oleh Utrecht, meskipun kerap digunakan dalam literatur hukum Belanda, tidak selalu relevan secara terminologis dalam konteks KUHP Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan

⁴ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.

⁵ Suwandi, Basrowi, dan M. SI, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2008).

tekstual terhadap norma hukum dalam KUHP lebih tepat digunakan untuk memahami klasifikasi tindak pidana ringan tersebut.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Oeloeng Pramudita, S.H., M.H., selaku PS Kanit Reskrim Polsek Wonosari, dijelaskan bahwa pendekatan kekeluargaan menjadi strategi utama dalam penanganan tindak pidana ringan. Koordinasi intensif dilakukan bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan agama sebagai bentuk keterlibatan sosial dalam menjaga ketertiban umum. Pendekatan ini terbukti berkontribusi pada penurunan angka tindak pidana ringan selama tiga tahun terakhir (2022–2025) di wilayah hukum Polsek Wonosari. enis tindak pidana ringan yang dominan meliputi penganiayaan ringan, peredaran minuman keras (miras) ilegal, serta pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp 2.500.000,00. Penyebab utama dari tindak pidana tersebut antara lain faktor ekonomi, konsumsi alkohol, dan dinamika sosial budaya. Untuk menangani tindak pidana ringan tersebut, Polsek Wonosari menerapkan empat pendekatan strategis, yaitu:

1. Upaya pre-emptif.

Upaya ini merupakan tindakan awal yang bersifat pencegahan dini, untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan, terutama melalui penyadaran dan pembinaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan mendekati diri kepada warga masyarakat melalui komunikasi langsung dan edukasi. Salah satunya sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang sanksi pencurian, miras, dan penganiayaan ringan

2. Upaya preventif.

Upaya preventif lebih bersifat fisik dan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan oleh polsek wonosari yaitu:

- a. Patroli, dilakukan sehari 4x pada pagi, sore mendekati magrib karena jam-jam rawan, tengah malam, dan subuh. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.
- b. Penyampaian lewat media sosial, dengan menyebarkan nomor telepon yang dapat dihubungi agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan segala tindak pidana yang terjadi dengan cepat dan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terbaru terkait dengan permasalahan yang baru terjadi.
- c. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat), dilakukan dengan kunjungan rumah kerumanh, membantu memecahkan masalah, mengatur dan mengamankan kegiatan masyarakat, menerima informasi tindak pidana, memebrikan perlindungan sementara pada korban kejahatan, memberikan bimbingan mengenai pelayanan Polri

3. Upaya represif.

⁶ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020).

Upaya represif dilakukan setelah terjadi tindak pidana ringan, dengan tujuan menghentikan pelaku dan melakukan proses hukum sesuai ketentuan KUHP, yaitu:

- a. Bergerak menangkap pelaku setelah mendapatkan laporan dari masyarakat
- b. Menggunakan acara pemeriksaan cepat (Tipiring) jika kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000 sesuai Pasal 364 KUHP.
- c. Mengajukan berkas perkara ke kejaksaan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Klaten.

4. Upaya *restorative justice*

Upaya *restorative justice* di Polsek Wonosari dilakukan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku dan korban, khususnya dalam kasus pencurian ringan atau penganiayaan ringan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7–14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Upaya *Restorative justice* yang dilakukan oleh Polsek Wonosari yaitu:

- a. Dalam kasus pencurian ringan atau penganiayaan ringan antar warga, polisi memediasi antara korban dan pelaku.
- b. Korban memberikan kesempatan maaf, dan hasil musyawarah dituangkan dalam surat pernyataan damai. Apabila korban menolak damai maka dapat dilanjutkan perkara hukumnya.

KENDALA YANG DIHADAPI POLSEK WONOSARI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOSARI

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen penting dalam mengatur kejahatan dan pelanggaran serta sanksinya, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya pendidikan. Dalam konteks ini, aparat kepolisian memegang peran strategis dalam penanggulangan kejahatan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Studi lapangan di wilayah hukum Polsek Wonosari menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan belum berjalan secara optimal karena adanya sejumlah kendala, antara lain:

1. Kendala internal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oeloeng Pramudita selaku PS Kanit Reskrim terkait dengan kendala internal yang dialami oleh Polsek Wonosari yaitu kurangnya jumlah personil. Dimana jumlah anggota Polsek Wonosari tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya beban kerja. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan laporan masyarakat dan patroli keamanan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

2. Kendala eksternal.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Polsek Wonosari yaitu:

- a. Rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Sedangkan peran masyarakat dalam penanganan tindak pidana ringan sangat penting karena dapat membantu mencegah dan mendukung pengungkapan kasus tindak pidana ringan.
- b. Kurangnya saksi pada saat peristiwa terjadi, hal ini terjadi karena banyak saksi yang takut terlibat dalam proses Pengadilan, mereka lebih memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Polsek Wonosari telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menangani kasus tindak pidana ringan di wilayah hukumnya melalui pendekatan pre-emptif, preventif, represif, dan restorative justice. Keempat pendekatan ini dilaksanakan secara komplementer, mulai dari sosialisasi hukum, patroli rutin, penggunaan media sosial, pelibatan Bhabinkamtibmas, hingga penyelesaian perkara melalui mediasi damai antara pelaku dan korban. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam menekan angka tindak pidana ringan, khususnya dalam kasus penganiayaan ringan, miras ilegal, dan pencurian dengan nilai kerugian rendah. Namun, efektivitas penanganan masih menghadapi kendala, baik secara internal seperti terbatasnya jumlah personel yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah, maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta ketidakterlibatan saksi dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat, dan pendekatan persuasif yang membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih optimal dan berkeadilan.

REFERENSI

- Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, 2018, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya
- Porlen Hatorangan Sihotang, 2020, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2

- Safar Uddin Harira, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *oUBELAJ* 4, no. 1
- Suwandi, Basrowi, dan M. SI, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia